

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesejahteraan Mustahik

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan (falah) merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi. Secara material, kesejahteraan ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan dan membaiknya konsumsi masyarakat.¹ Kesejahteraan dapat didefinisikan dalam konteks lebih luas daripada hanya menghitung pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standar hidup, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Maqasid syari'ah adalah tujuan pembangunan Islam untuk memajukan kesejahteraan umat melalui penerapan agama (hifz ad-din), akal (aql), jiwa (nafs), harta (mal), dan keturunan (nasl). Oleh karena itu, kesejahteraan menurut ekonomi islam ialah keadaan di mana maqasid syari'ah terpenuhi dalam kehidupan manusia.²

Islam menginginkan setiap lapisan masyarakat memiliki kehidupan yang layak dan mandiri sehingga mereka dapat memenuhi semua kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan pokok maupun tambahan, dengan bekerja sesuai

¹ Chuzaimah Batubara, Dkk. 2020. "The Impact Of Village On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach." *Ikonomika : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 5(1).

² Harahap, Isnaini. 2018. *Ekonomi Pembangunan : Pendekatan Transdisipliner*. Medan: Perdana Publishing.

dengan kemampuan mereka untuk membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Bekerja pasti menghasilkan uang, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, hasil pekerjaan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³ Adapun ayat tentang mustahik yaitu pada Q.S. At Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),

³ Uu No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1.

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁴”

2. Pengertian Kesejahteraan Mustahik

Pencapaian tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat, dianggap sebagai kesejahteraan dalam Islam. Konsep kesejahteraan Islam mencakup aspek spiritual dan materi. Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al Ghazali mengatakan bahwa ada lima komponen utama yang berpengaruh dalam mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Aspek-aspek ini dikenal sebagai *maqashid syariah*. Agama, kehidupan atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta, dan akal adalah bagian dari komponen tersebut.⁵

Kesejahteraan mustahik adalah ketika seseorang atau kelompok penerima zakat (mustahik) dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi, seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual.

Dalam konteks pemberdayaan, kesejahteraan mustahik sering digunakan sebagai indikator keberhasilan program distribusi dan pendayagunaan zakat, yang bertujuan untuk

⁴ <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Taubah/60>

⁵ Adhim, Achmad Syahril. Peran Program Pemberdayaan Bunda Mandiri Sejahtera (Bisa) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Laz Yatim Mandiri Jombang. Diss. Iain Kediri, 2024.

membantu mustahik keluar dari kondisi keterbatasan, sehingga mereka mampu berdiri secara mandiri dan menjadi individu yang produktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan mustahik juga mencakup aspek pemberdayaan, di mana mereka dibesarkan.

Dikatakan bahwa kesejahteraan mustahik berjalan dengan baik dan telah terpenuhi ketika masyarakat menjadi mandiri dan memiliki kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan (empowerment) yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) tanpa membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability), dan kerjasama (cooperation) adalah semua cara yang dapat digunakan untuk mencapai kapasitas kesejahteraan masyarakat.⁶

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik

Adapun faktor faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mustahik diantaranya :

a. Faktor Ekonomi

Ketersediaan sumber penghasilan, akses terhadap pekerjaan, dan tingkat pendapatan sangat mempengaruhi

⁶ Ratih Hantari, Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat (Jakarta: Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, 2016), 25.

kesejahteraan mustahik. Pendapatan yang rendah dapat mengakibatkan mustahik sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.⁷

b. Faktor Pendidikan

Kemampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Pendidikan juga memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.⁸

c. Faktor sosial

Kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh dukungan mereka dari keluarga, komunitas, dan lembaga sosial. Solidaritas sosial dapat membantu mereka bangkit dari kemiskinan.

d. Faktor agama

Pemahaman agama yang baik dapat memberikan motivasi spiritual bagi mustahik untuk meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan tepat sasaran oleh lembaga amil zakat juga turut meningkatkan kesejahteraan mereka.⁹

⁷ Suharto, Edi. (2010). Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

⁸ Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. (2015). Economic Development (12th Edition). New York: Pearson Education.

⁹ Kementerian Agama RI. (2019). Panduan Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

e. Faktor Etos Kerja

Etos kerja adalah sikap mental dan perilaku yang mencerminkan dedikasi, ketekunan, dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Sebagai kelompok penerima zakat, mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka jika mereka memiliki standar kerja yang tinggi. Jika mustahik memiliki semangat kerja yang baik, mereka dapat memanfaatkan dana zakat yang diterima untuk membangun bisnis atau meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Hal ini selaras dengan tujuan zakat, yang adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan mengakhiri kemiskinan.¹⁰

f. Faktor Pendampingan

Pendamping harus memiliki kompetensi, dedikasi, dan pemahaman mendalam tentang program pemberdayaan dan kebutuhan mustahik karena kualitas ini menentukan seberapa efektif program dilaksanakan.¹¹ Transformasi mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat) akan lebih cepat jika pendampingan didukung dengan akses terhadap

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).(2021). Laporan Kesejahteraan Mustahik: Dampak Zakat Terhadap Penerima.

¹¹ Fauziyah, A. (2023). Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Pendampingan Terintegrasi. Jakarta: Pt Gramedia.

sumber daya, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan kesempatan kerja.¹²

4. Indikator kesejahteraan mustahik

Adapun indikator-indikator dalam kesejahteraan mustahik diantaranya

a. Ekonomi

Indikator ekonomi digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penerima zakat (mustahik) berdasarkan berbagai faktor ekonomi, seperti pendapatan, pengeluaran, akses ke kebutuhan dasar, dan peningkatan kualitas hidup. Indikator ini penting untuk mengevaluasi seberapa efektif distribusi zakat dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan sebagai dasar untuk membuat kebijakan pemberdayaan ekonomi.¹³

b. Pendidikan

Ada banyak cara untuk menerapkan indikator pendidikan dalam kesejahteraan mustahik, seperti beasiswa, pendampingan akademik, dan pelatihan keterampilan. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa mustahik tidak hanya memiliki akses ke pendidikan formal, tetapi juga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang secara

¹² Rahmawati, S. (2021). Efektivitas Pendampingan Dalam Program Zakat Produktif. Yogyakarta: Uii Press.

¹³ Bps. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021. Badan Pusat Statistik.

akademis dan finansial. Dengan demikian, pendidikan dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang.¹⁴ Melalui pendidikan yang memadai, mustahik dapat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.¹⁵

c. Sosial

Indikator sosial juga dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan penerima zakat (mustahik) dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek sosial juga menjadi bagian dari indikator kesejahteraan mustahik, termasuk partisipasi dalam kegiatan sosial, rasa aman, serta tingkat kebahagiaan. Zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan integrasi sosial mustahik dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.¹⁶

d. Agama

Aspek keagamaan seseorang juga digunakan sebagai indikator agama untuk menilai kesejahteraan seseorang. Kesejahteraan mustahik, yaitu penerima zakat, tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari kualitas

¹⁴ Unesco. (2019). Global Education Monitoring Report: The Role Of Education In Economic Development. Paris: Unesco.

¹⁵ Baznas. (2020). Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Di Indonesia. Jakarta: Baznas Ri.

¹⁶ Suprayitno, E. (2019). "Dampak Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Mustahik: Analisis Data Panel," Jurnal Internasional Studi Ekonomi Dan Keuangan Islam, 5(2), 1-15.

spiritual dan ibadahnya yang meningkat. Indikator ini termasuk peningkatan ketakwaan, frekuensi ibadah, pemahaman agama, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial keagamaan.¹⁷ Lembaga zakat juga dapat menggunakan indikator agama untuk mengukur kesejahteraan mustahik. Dengan menggunakan indikator ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa distribusi zakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi mustahik tetapi juga meningkatkan kehidupan spiritual mereka. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki program zakat agar lebih optimal dalam mencapai tujuan mereka.¹⁸

B. Etos Kerja

1. Pengertian Etos Kerja

Definisi etos, menurut Geertz (dalam kumorotomo 2014:389) adalah "Sikap mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup". Etik adalah komponen evaluatif yang dapat dievaluasi. Oleh karena itu, yang diperdebatkan dalam pengertian etos adalah sumber-sumber yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, apakah pekerjaan dianggap sebagai keharusan demi hidup, apakah pekerjaan dikaitkan dengan identitas diri atau (dalam konteks pengaruh

¹⁷ Ardhwani, Yusuf. *Fiqh Zakat: Sebuah Kajian Ekonomis Dan Sosial Islam*. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2005.

¹⁸ Baznas. *Indeks Kesejahteraan Mustahik*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020.

etos kerja dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja (Arsad) lingkup empiris), atau apakah itu mendorong partisipasi dalam pembangunan. Selain itu, etos berfungsi sebagai landasan pikiran, ide, atau cita-cita yang akan membentuk skema tindakan.¹⁹ Bekerja profesional adalah bagian penting dari etos kerja. Konsep manajemen modern sederhana mencakup prinsip-prinsip seperti planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Etos kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor internal (agama, pendidikan, motivasi, usia, jenis kelamin) dan faktor eksternal (budaya, social politik, lingkungan, struktur ekonomi, tingkat kesejahteraan dan perkembangan bangsa lain)

Anoraga kemudian menjelaskan etos kerja sebagai pandangan dan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Etos kerja akan tinggi jika seseorang dalam komunitas melihat kerja sebagai hal yang penting bagi kehidupan. Sebaliknya, jika seseorang melihat kerja sebagai hal yang buruk bagi kehidupan, etos kerja dengan sendirinya akan rendah.²⁰

Pengertian etos kerja tersebut menunjukkan bahwa meskipun masing-masing memiliki definisi yang berbeda, mereka semua bertujuan untuk mencapai sikap dasar manusia. Dianggap sebagai sesuatu yang dipancarkan ke dalam hidup dan kehidupan seseorang, manusia dianggap sebagai sesuatu

¹⁹ Kumorotomo, Wahyudi. 2014. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada

²⁰ Anoraga, Pandji. 2009. Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta.

yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Etos kerja didefinisikan sebagai sikap kehendak yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Ayat mengenai etos kerja ada pada Q.S At Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²¹”

2. Indikator etos kerja

a. Disiplin

Dalam konteks organisasi, disiplin termasuk kedatangan tepat waktu ke tempat kerja, "komitmen" terhadap jadwal kerja, dan "kepatuhan" terhadap prosedur operasional.

b. Tanggung Jawab

Pekerja yang bertanggung jawab memiliki kemampuan untuk "menyelesaikan" tugas sesuai dengan kewajiban mereka. Mereka juga memiliki kemampuan untuk

menerima "konsekuensi" dari keputusan atau tindakan yang mereka lakukan.

c. Kerja Sama

Kemampuan untuk "berkolaborasi" dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dikenal sebagai kerja sama. Ini mencakup “menghormati” pendapat orang lain, berbagi tanggung jawab, dan membangun komunikasi yang efektif dalam tim.²²

C. Pendampingan

1. Pengertian pendampingan

Pendampingan terdiri dari suku kata “damping” artinya karib, (persaudaraan). dekat, rapat yang diberi akhiran “an” menjadi “dampingan” yang artinya hidup secara bersama-sama saling membantu satu dengan lainnya. Selanjutnya diberi awalan “pen” menjadi kata “pendamping” artinya orang yang menemani dan menyertai, selalu ada dalam keadaan suka ataupun duka.²³ Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, seperti membimbing, mengajar, mengontrol, mengawasi, dan membina sosial, dan sifatnya dapat mengendalikan orang yang di dampingi. Dalam proses pendampingan, pendekatan

²² Santoso, D. (2020). Pengembangan Sdm Berbasis Etos Kerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²³ Mulyati Purwasasmita, “Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat,” Jurnal Administrasi Pendidikan Upi, 12.2 (2010).

kebersamaan, kesejajaran, atau kesederajatan kedudukan sangat ditekankan. Dalam hal ini, pendampingan adalah upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum Mustahik.

Berbagai orang melihat program pendampingan sebagai alternatif atau pendekatan yang tepat sasaran yang patut dicoba dan diperbaiki. Sangat disarankan agar konsep pendampingan melibatkan orang yang ahli atau profesional dari berbagai bidang kepakaran dan ilmu pengetahuan. Dimungkinkan untuk melibatkan ahli lain, seperti ahli kemasyarakatan dan sosiologi, serta profesional pendukung lainnya, selain pemantapan ekonomi semata-mata. Dalam hal ini, maksudnya adalah agar pengetahuan ditransfer dari pendamping ke individu atau kelompok orang yang didampingi sehingga proses dapat dilakukan tanpa hambatan atau hambatan.

Seluruh kegiatan pendampingan harus dikontrol sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang terkait seperti BAZNAS. Dengan adanya pola pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS, sehingga BAZNAS akan memiliki database yang mencatat secara lengkap mengenai perkembangan usaha yang dilakukan Mustahik. BAZNAS dengan mudah mempelajari tentang kelemahan dan perkembangan usaha dan BAZNAS dapat memberikan saran

sesuai dengan kebutuhan masing masing sesuai dengan kasus yang mereka hadapi di lapangan.²⁴

Selain itu adapun ayat mengenai pendampingan ada pada Q.S. At Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

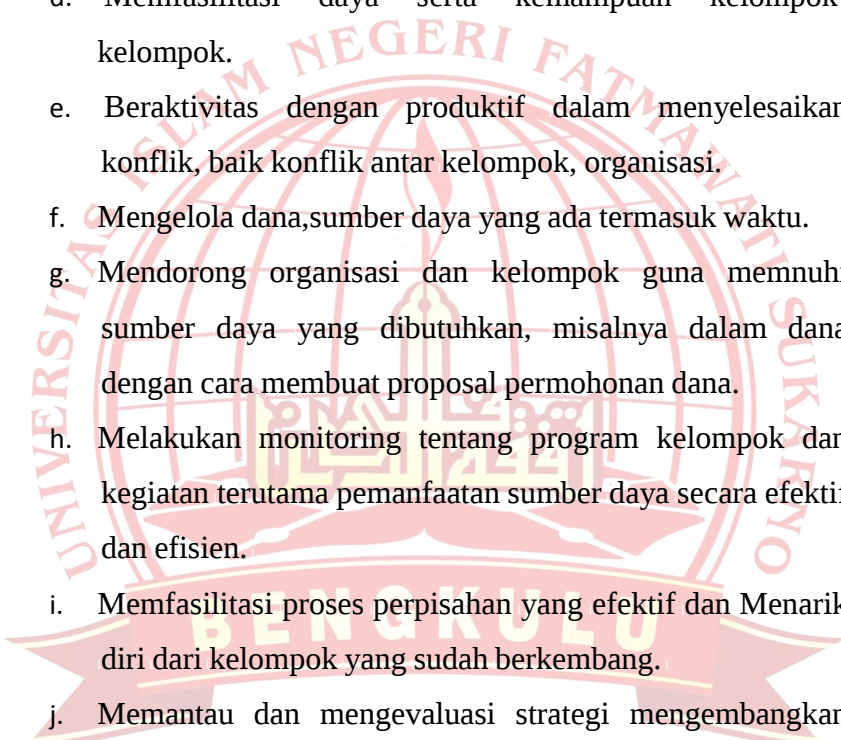
Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁵

Tugas pendamping sebagaimana yang dikemukakan oleh Mayo yang dikutip oleh Isbandi, seorang pendamping memiliki tugas tugas yaitu :²⁶

²⁴ Suhartyni, Ermi. Analisis Strategi Badan Amil Zakat (Baznas) Sumatera Utara Pada Pendampingan Dan Pembinaan Mustahik Dalam Pengelolaan Zakat Produktif. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

²⁵ <https://Tafsirweb.Com/3087-Surat-At-Taubah-Ayat-71.Html>

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas(Pengantar Pada Pemikiran Dan Pendekatan Praktis), (Jakarta: Feui Press, 2003), H. 96

- 
- a. Meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak.
 - b. Meningkatkan sumber daya masyarakat profil komunitas, menilai (asses), kebutuhan.
 - c. menganalisa strategis serta merencanakan sasaran, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
 - d. Memfasilitasi daya serta kemampuan kelompok-kelompok.
 - e. Beraktivitas dengan produktif dalam menyelesaikan konflik, baik konflik antar kelompok, organisasi.
 - f. Mengelola dana, sumber daya yang ada termasuk waktu.
 - g. Mendorong organisasi dan kelompok guna memenuhi sumber daya yang dibutuhkan, misalnya dalam dana dengan cara membuat proposal permohonan dana.
 - h. Melakukan monitoring tentang program kelompok dan kegiatan terutama pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
 - i. Memfasilitasi proses perpisahan yang efektif dan Menarik diri dari kelompok yang sudah berkembang.
 - j. Memantau dan mengevaluasi strategi mengembangkan yang serupa.

2. Indikator Pendampingan

Untuk mendukung pemberdayaan fungsi pendampingan, berikut indikator dalam pendampingan diantaranya :

a. Fasilitasi

Pemungkinan atau fasilitasi adalah fungsi yang berkaitan dengan memberikan motivasi dan kesempatan bagi masyarakat; pendampingan ini harus dapat menjadi wadah yang dapat menyelesaikan masalah bersama. Fungsi pekerja sosial yang terkait dengan fungsi ini termasuk fungsi teladan, mediasi dan negosiasi, pengelolaan sumber daya, dan membangun konsensus kolaboratif.

b. Penguatan

Membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan adalah tujuan penguatan. Dalam pendampingan, seseorang aktif bertindak sebagai agen dan memberikan saran dan masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan masyarakat yang didampingi. Fungsi penguatan mencakup banyak tugas, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyebarkan informasi, melakukan konfrontasi, dan mengadakan pelatihan bagi masyarakat.

c. Perlindungan

Fungsi ini berkaitan dengan cara pendamping berinteraksi dengan lembaga eksternal untuk kepentingan masyarakat dampingannya dan atas namanya. Fungsi

perlindungan juga mencakup peran pekerja sosial sebagai konsultan, yang merupakan orang yang dapat dihubungi selama proses pemecahan masalah.

d. Pendukungan

Pendamping tidak hanya harus mampu memimpin perubahan dan mengorganisasi kelompok, tetapi juga harus memiliki kemampuan teknis untuk melakukan tugas-tugas dasar seperti analisis sosial, mengawasi dinamika kelompok, berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencari dan mengatur dana.

D. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Yang dimaksud dengan “zakat produktif” adalah zakat yang disalurkan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau barang lain yang akan digunakan dalam usaha produktif yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Alasan dikeluarkannya zakat ini adalah agar mustahiq dapat menjadi muzakki dalam hal dapat melibatkan sumber zakat untuk usahanya. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa

yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.²⁷ Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk meningkatkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. yang berarti pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang memiliki dampak jangka panjang pada penerima zakat. Pada saat ini zakat tidak hanya bermanfaat sebagai konsumtif saja, melainkan lebih bermanfaat apabila zakat dapat diberdayakan secara produktif. hal ini diharapkan agar pendapat membantu mustahik dalam jangka panjang, sehingga kehidupan mustahik akan jauh lebih sejahtera dan bertujuan agar status mustahik dapat berubah menjadi seorang muzakki karena bantuan dana zakat produktif tersebut²⁸. Metode distribusi ini dapat dilakukan dalam dua bentuk: pertama, zakat didistribusikan secara produktif dalam bentuk non-investasi, yang berarti zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Kedua, pendistribusian zakat secara

²⁷ Pane, Nurlaeliana, Ahmad Adib Nasution, And Parianto Parianto. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan." *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 2.2 (2022): 136-151.

²⁸ Kaffah, "Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus Pada Mustahik Binaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Kota Malang)."

produktif dalam bentuk investasi, yaitu: zakat yang tidak langsung diserahkan kepada mustahik.

2. Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam

Secara garis besar pola zakat produktif itu dapat disimpulkan kedalam dua bentuk: (1) Harta zakat langsung diserahkan kepada mustahik dan menjadi milik mustahik, untuk seterusnya mereka sendiri yang mengembangkannya kedalam berbagai bentuk, baik dijadikan sebagai modal usaha, atau dijadikan berupa alat utama kerja. (2) Harta zakat tidak diberikan secara langsung kepada mustahik, namun oleh amil diberikan berupa modal usaha dalam bentuk hutang atau bagi hasil.²⁹ Mayoritas ulama menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dst, diperbolehkan secara hukum Islam, setidaknya ini adalah pendapat dari Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih alFarfur, dll.³⁰ Bahkan beberapa para ulama klasik juga didapati pernah berbicara tentang zakat produktif ini yang justru menilai boleh untuk dilakukan, sebut saja semisal Imam An-Nawawi⁴ dan Imam Ar-Ramli⁵ dari madzhab Asy-Syafi'i. Beberapa dalil, termasuk hadits

²⁹ Mahadhir, M. Saiyid, And Ahmad Arifai. "Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2.2 (2021): 179-190.

³⁰ Al-Hifzhawi, *Ahkam Istitsmar Az-Zakah Wa Tathbiqatuh*

Rasulullah saw, perilaku sahabat (atsar), analogi (qiyas), dan maslahat, menunjukkan kebolehan zakat produktif ini. Dalam riwayat Imam Bukhari, ada sekelompok muallaf dari suku "ukl" atau urainah yang mengunjungi Rasulullah saw di Madinah. Mereka mengadu bahwa mereka tidak cocok dengan iklim Madinah, sehingga mereka sering sakit, dan bahwa mereka bukan petani, seperti kebanyakan penduduk Madinah. Akhirnya, Rasulullah saw mengarahkan mereka untuk mendatangi tempat pemeliharaan unta untuk mendapatkan air susu dan air kencing unta untuk obat. Setelah semua orang mendapatkan bantuan, terjadi pengkhianatan, membunuh pekerja yang mengembalakan unta dan membawa unta-unta itu. Pengkhianatan itu akhirnya berakhir tragis, mereka dihukum berat.

3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Allah SWT mengacu pada shalat dan zakat dalam 82 ayat Al-Qur'an yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa, setelah shalat, zakat dan shalat menempati peringkat kedua dan ketiga rukun Islam terpenting. Kedua pilar ini berfungsi sebagai lambang pemersatu untuk semua ajaran Islam.. Salah satu ayat yang mendasari tentang zakat ada pada Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³¹”

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum yang tepat sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dari lima rukun Islam, zakat adalah yang ketiga, dan berdiri di tempat yang sama dengan tiga rukun lainnya. Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa "zakat adalah harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam."

4. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat.³² Badan Amil Zakat (BAZ) yang

³¹ <https://Quran.Nu.Or.Id/At-Taubah/103>

³² Mustarin, Basyirah. "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4.2* (2017): 83-95.

dibentuk negara tidak sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah organisasi berbasis masyarakat yang bertugas membantu penyebaran, pemanfaatan, dan penyaluran zakat.

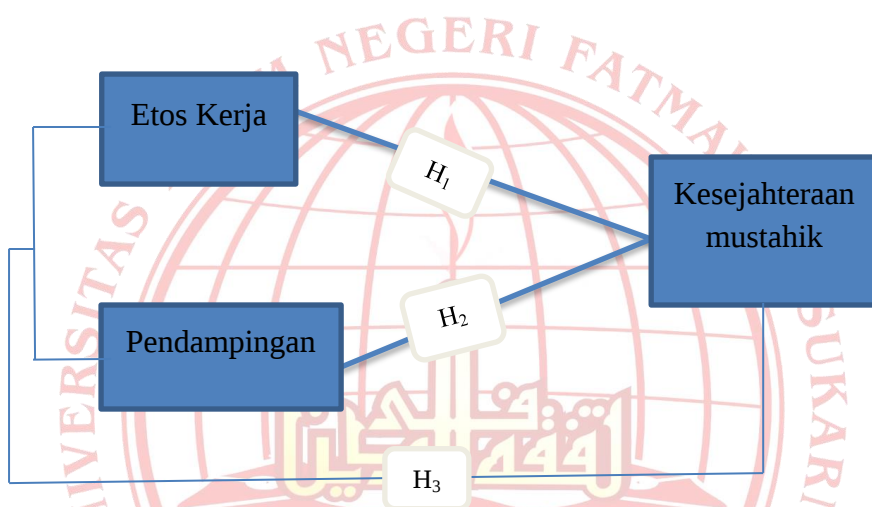
E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Ini penting karena memberikan gambaran sistematis dan logis tentang alur penelitian yang akan dilakukan dan membantu peneliti menemukan konsep atau variabel yang relevan dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, kerangka pikir dibuat setelah peneliti melakukan tinjauan literatur yang menyeluruh untuk mengidentifikasi konsep atau variabel yang relevan. Peneliti dapat menggunakan kerangka pikir ini saat merancang metode penelitian untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil. Sedangkan Kerangka konseptual ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana dan mengapa media sosial memengaruhi loyalitas merek dengan menunjukkan jalur hubungan melalui kepuasan pelanggan. Dengan begitu, peneliti memiliki kerangka yang jelas untuk mengembangkan metode penelitian, pengumpulan data, serta analisis hasil. Peneliti dapat menggunakan kerangka konseptual sebagai "peta" untuk memahami dan menganalisis hubungan antar-variabel atau konsep yang diteliti. Ini memungkinkan peneliti untuk

menentukan fokus penelitian, menemukan variabel yang relevan, dan menunjukkan bagaimana masing-masing variabel berdampak satu sama lain.

1. Kerangka Berpikir Penelitian

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian



Keterangan :	
	: Menunjukkan Variabel
	: Menunjukkan pengaruh
H1	: Menunjukkan Hipotesis 1
H2	: Menunjukkan Hipotesis 2
H3	: Menunjukkan Hipotesis 3

2. Hipotesis Penelitian

Teori hipotesis adalah pernyataan tentang jangka waktu tertentu yang dipandang sebagai bukti/masuk akal. Suatu

spekulasi juga dapat diartikan sebagai tanggapan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan direnungkan. Mengingat rencana permasalahan, tujuan, hipotesis dan struktur, maka spekulasi dalam pemeriksaan ini adalah:

a. Hipotesis 1

$H_1 =$ Terdapat pengaruh etos kerja terhadap kesejahteraan mustahik pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu

b. Hipotesis 2

$H_2 =$ Terdapat pengaruh pendampingan terhadap kesejahteraan mustahik pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu

c. Hipotesis 3

$H_3 =$ Terdapat pengaruh etos kerja dan pendampingan secara bersama-sama terhadap kesejahteraan mustahik pada program zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu